



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/03/DPM-PTSP/VIII/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP IT INSAN CENDEKIA
KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Batalaiworu, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - b. bahwa di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 6 (Enam) Sekolah Dasar Negeri dan 2 (Dua) Sekolah Dasar Swasta sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA;
 - c. bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akta Pendirian Yayasan Insan Cendekia Muna Nomor : 06 tanggal 04 Juli 2018, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA, dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.1/09/2020 Tanggal 23 Juli 2020.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
19. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional SMP IT INSAN CENDEKIA dari Ketua Yayasan Insan Cendekia Muna Nomor 002 / Y-ICM / I / 2020 Tanggal 1 Januari 2020;
 2. Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi SMP IT INSAN CENDEKIA Tahun Ajaran 2020-2021;
 3. Daftar Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA;
 4. Surat Keterangan domisili Yayasan Insan Cendekia Mandiri (ICM) dari Kepala Lurah Laiworu Nomor 207/102/LWR/2018 Tanggal 9 Juli 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nama **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT INSAN CENDEKIA**, Alamat **KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU** Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran **2020/2021 sd 2021/2022**;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT INSAN CENDEKIA di Kecamatan Batalaiworu menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

- KELIMA : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.
- KEENAM : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 4 Agustus 2020

a.n. Bupati Muna
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna



LA ODE SAHUSU, M.Pd
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19611231 198112 1 036

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Raha;
7. Arsip.